

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA LIMA PEMERINTAH DAERAH

Sidoarjo, Jum'at (13 Mei 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada lima pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sampang.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur **Joko Agus Setyono**, menyerahkan LHP atas LKPD TA 2021 kepada masing-masing pimpinan DPRD dan kepala daerah. Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat dan pembatasan jumlah peserta.

Berdasarkan LHP yang diserahkan hari ini, lima pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan rincian sebagai berikut:

No	Entitas	Opini TA 2021	Opini TA 2020 (Sebelumnya)
1	Kabupaten Banyuwangi	WTP	WTP
2	Kabupaten Bondowoso	WTP	WTP
3	Kabupaten Lamongan	WTP	WTP
4	Kabupaten Pasuruan	WTP	WTP
5	Kabupaten Sampang	WTP	WTP

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran** penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai **"kewajaran"** penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan **"jaminan"** bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2021 terhadap lima pemerintah daerah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut di antaranya:

No	Entitas	Permasalahan (Temuan Signifikan)
1.	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none">• Belanja honorarium tidak sesuai ketentuan;• Pengelolaan belanja hibah tidak memadai dan terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan;• Kelebihan pembayaran atas pengadaan Barang dan Jasa serta jaminan pelaksanaan pekerjaan belum dapat dicairkan.
2.	Kabupaten Bondowoso	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Bondowoso TA 2021 kurang tertib;• Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;• Penatausahaan Aset Lain-Lain belum tertib;• Penatausahaan aset tetap belum memadai.
3.	Kabupaten Lamongan	<ul style="list-style-type: none">• Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Dua OPD;• Kekurangan Volume atas Paket Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa pada 15 Desa.

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



4.	Kabupaten Pasuruan	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya memadai;• Pembayaran honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan belum sesuai ketentuan;• Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan belum sesuai ketentuan;• Kekurangan volume atas pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Modal Jalan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;• Pengelolaan piutang pada dua SKPD belum memadai;• Pengelolaan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) belum memadai.
5.	Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Penatausahaan pendapatan dan persediaan pada RSUD Ketapang tidak memadai;• Standar Harga Satuan Daerah (SHSD) Kabupaten Sampang belum sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020;• Kekurangan volume pekerjaan atas paket pekerjaan belanja modal pada lima OPD;• Penatausahaan dan pencatatan aset tetap belum tertib.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada lima pemerintah daerah atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kelima pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD *audited*), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penganggaran. "Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP," pesannya. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.